SKRIPSI

PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK

Oleh:

Rahmad Hidayat

NIM: 191000474201027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

Nomor Registrasi : 490/FHUK-UMMY/III-2023

PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK.

Nama : Rahmad Hidayat, NIM: 191000474201027, Fakultas Hukum Universitas MahaPutra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra S,H.M,H, Pembimbing II : Eri Arianto S,H.M,H. Tahun 2023, 84 hlm.

ABSTRAK

Perlaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni 1). Bagaimana Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok?,dan 2). Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum dilaksanakan secara optimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada 2 jenis pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada narapidana yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Hasil penelitian dan pembahasan kedua memuat tentang kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Kendala yang dihadapi seperti overkapasitas, terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan tenaga ahli, dan kurangnya sosialisasi tentang pendidikan dan pengajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala seperti untuk jangka pendek melakukan pemindahan narapidana, menambah usulan tenaga ahli dan bekerjasama dengan pihak terkait, dan melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan minat narapidana serta menambah alokasi anggaran dan peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan dan pengajaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sekaligus merupakan negara kesejateraan, hukum merupakan subjek pembangunan yang memberi arah kepada pembangunan di berbagai sektor. Menegaskan kondisi ini dalam berbagai kepustakaan seorang ahli menegaskan bahwa sebagai subjek pembangunan inilah hukum menjadi alat pembangunan sosial (*tool of sosial engineering*) yang harus mengarahkan semua kegiatan dan perilaku masyarakat, sehingga menuju ke arah tujuan yang di inginkan oleh tekad politik yang telah disetujui bersama[1].

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan memberikan pendidikan untuk seluruh warga negara.

[1]Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia***,** Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 268.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum sehingga dalam pelaksanaan memenuhi hak-hak warga negara tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif termasuk bagi pelaku tindak pidana.

Secara yuridis, jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Pasal ini menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibawah aturan hukum yang berlaku untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, karena salah satu unsur negara hukum menurut Frederich Julius Stahl adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi

manusia. [2] Dengan demikian, negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia demi penegakan sistem hukum yang baik.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di tentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan.

Indonesia mengakui negara ini adalah negara hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka ia berhak mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Sistem penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. Dalam hal ini sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, narapidana diperlakukan sebagai objek semata yang dirampas kemerdekaannya, tenaga mereka sering kali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan

[2] *Ibid*, hlm.2.

sistem penjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.[3] Berdasarkan pemikiran tersebut maka sistem pembinaan narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1962-1964 oleh Dr. Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu. Beliau merumuskan tentang filsafat pemasyarakatan. Menurutnya, tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman hilangnya kemerdekaan, namun juga mengembalikan orang yang dijatuhi hukuman (pelaku tindak pidana) ke dalam kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup bersama masyarakat dengan tujuan utama menciptakan perubahan dalam diri dan perilaku narapidana. Filsafat pemasyarakatan ini yang menjadi rasionalitas bagi pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1995, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi regulasi nasional dalam pemenjaraan yang berlaku sekarang ini.[4]

---

[3] Agustin Tenisia, *Pemenuhan hak tahanan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran melalui program pemberantasan buta aksara di rutan kelas IIB Pemalang*, no. 3 Vol. 2, hlm. 467, Pemalang, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.

[4] Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 104.

Sebagai warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Agar mereka yang sedang menjalani masa pidana tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.

Dalam peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pengajaran narapidana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

> "Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang".

Kemudian pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan:

> "Setiap Lembaga Pemasyarakatan Wajib Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki setiap individu, di dalam ajaran setiap agama menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non

formal dan informal. [5] Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, dalam pendidikan sekolah hal yang pertama kali diajarkan adalah program keaksaraan (membaca dan menulis). Program keaksaraan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional seseorang dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pendidikan yang dapat diajarkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan nonformal. Dengan pendidikan nonformal sebagai salah satu cara pelaksanaan hak narapidana, maka manusia akan menjadi maju, berkualitas, dihargai di mata sosial, dan memiliki daya saing tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja secara personal maupun secara nasional demi kemajuan bangsa.[6]

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelayanan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan ini bertanggung jawab melaksanakan program-program pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan ini adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan dan supaya mereka siap jika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Data narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok pada bulan Oktober 2022 sebanyak 409 orang, sementara jumlah narapidana yang tidak lulus SD sebanyak 84 orang, yang lulus SD sebanyak 123 orang, lulusan SMP

[5] Sulfasyah dan Jmaludin Arrifin, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, J*urnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* no. 2 Vol IV, Hlm. 1, Makassar, Jurnal Equilibrium.
[6] Safri miradj dkk, *pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan non formal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di helmahera barat,* 1(1), Maluku utara,Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

sebanyak 89 orang, dan lulus SMA sebanyak 102 orang serta 8 orang sarjana semuanya berjenis kelamin laki-laki. Narapidana perempuan sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang lulusan SMA dan 1 orang sarjana.[7]

Berdasarkan pengamatan di lapangan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Solok telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang sudah terlaksana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok yaitu Pendidikan Kerohanian bagi warga binaan yang berkerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Solok yang kegiatannya seperti Kegiatan wirid pengajian pada kamis malam,belajar dan membaca Alquran, ceramah pada hari rabu setelah shalat ashar dan Pelatihan Kerja berkerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Solok yang kegiatannya seperti Barbershop, mantel hujan, pembuatan sandal, karangan bunga, perbengkelan, Pertanian, dan pertukangan.

Wajibnya perlaksanaan hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, salah satu contoh pemasalahan yang ditemukan saat melakukan pengamatan dari ketidakmampuan beberapa narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis yaitu pada saat narapidana akan mengunakan fitur *self service* karena tidak memiliki kemampuan untuk membaca. Kemudian pemasalahan yang ditemukan saat pengamatan dari ketidakmampuan narapidana yang tidak bisa membaca dan menulis yaitu kesulitan dalam pengunaan layanan *vidio call* dan wartel untuk dapat

[7] Hasil wawancara dengan Aswadi SH, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, hari Rabu tanggal 09 Oktober 2022, jam 10.00 WIB

berkomunikasi kepada keluarga yang ingin dihubungi akibat tidak adanya kemampuan untuk membaca dan mengetik nomor keluarga yang ingin dihubungi sehingga harus di bantu petugas yang mengawasi , selanjutnya ketidakmampuan narapidana untuk membaca berakibat pada tidak memahaminya tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok maupun peraturan yang terpasang di sekitar blok hunian, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dengan peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

Adanya narapidana yang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA yang membutuhkan pendidikan kesetaraan penyesuaian ijazah paket A, paket B, paket C. Ijazah paket tersebut akan sangat berguna bagi narapidana yang sudah bebas nanti agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan dapat digunakan untuk mencari perkerjaan yang baik dan layak. Kemudian dalam pelaksanan pendidikan pelatihan keterampilan tidak semua narapidana mengikuti program tersebut. Ada narapidana yang sudah habis menjalani masa pidananya namun belum mendapatkan kesempatan mengikuti program pelatihan, yang mana program pelatihan tersebut dapat menjadi bekal untuk narapidana tersebut untuk menjalani kehidupan kembali di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun**

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana Berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan ke dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Instansi Pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok untuk meningkatkan kualitas kerja dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan hak Pendidikan dan Pengajaran narapidana.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil Penelitian ini juga diharapkan berguna memberi masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui.[8]

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunakan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data mengenai status suatu gejala, keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.[9]

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang diperlukan, antara lain :[10]

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.

---

[8] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm.134.
[9] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian,* Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 88.
[10] Amiruddin, *op.cit*., hlm. 31.

Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok terutama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kasubsi Registrasi Narapidana/Tahanan, Kasubsi Kegiatan Kerja, Staf Pembinaan Kepribadian dan Narapidana. Sebelum ke lapangan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman untuk melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini pada dasarnya merupakan rujukan teori yang digunakan atau pendapat dari berbagai para ahli yang dapat membantu memecahkan permasalahan baik secara yuridis maupun teoritis. Bahan hukum tersebut, dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menerjemahkan berbagai istilah bahasa asing yang digunakan dalam tulisan. Bahan hukum dimaksud dapat diperoleh pada kamus hukum, baik bahasa Indonesia, bahasa Belanda, maupun kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian antara lain yaitu :[11]

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi pada dasarnya merupakan studi pengamatan yang dilakukan terutama pada objek penelitian yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan hak narapidana buta aksara yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

[11] Ibid., hlm. 68-86.

b. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan data yang berbentuk ketentuan yang berlaku sebagai dasar yuridis pemecahan permasalahan, seperti peraturan pemerintah.

c. Wawancara

Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara terstrukstur yaitu wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kasubsi Registrasi Narapidana/Tahanan, Kasubsi Kegiatan Kerja dan Staf Pembinaan Kepribadian serta dengan 10 orang Narapidana.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari pengumpulan data maka perlu dilakukan pengelolahan data. Data pustaka atau dokumen adalah data yang sudah siap pakai (data jadi) sedangkan data hasil wawancara dalam hal ini melalui daftar pertanyaan dengan teknik wawancara terstruktur serta data hasil pengamatan harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan data tersebut melalui berbagai tahap pengolahan data yaitu:

a). *Editing*

Pada tahap ini data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara perlu diperiksa dan dirapikan jawaban dari responden.

b). *Coding*

Apabila tahap *editing* telah selesai dan catatan jawaban wawancara dianggap sudah cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan tahap *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu, misalnya dengan kode angka.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan mengambarkan sesuai dengan pemasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisi yang telah dilakukan.[12] Dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Solok. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 13.

dari fakta- fakta yang nantinya dapat ditemui dilapangan, yang dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga agar proposal penelitian ini lebih mudah dipahami, maka dibuatlah sistematika penulisan yang dikelompokan menjadi IV bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok, Narapidana dan Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil kesimpulan dari penulis setelah membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian hasil kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut**:**

1. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana belum berjalan sesuai dengan pasal 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kerena ada kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan aturan yang ada seperti untuk pendidikan kemampuan intelektual pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum bekerjasama dengan instasi yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan pengajaran sehingga pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana yang dilakukan tidak optimal.
2. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok masih mengalami kendala diantaranya Tidak adanya sanksi hukum bagi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak atau belum menjalankan hak pendidikan dan pengajaran narapidana, *overcapasity* hunian lembaga pemasyarakatan, masih kurangnya tenaga ahli untuk pendidikan dan pengajaran dan kurangnya sarana dan prasarana untuk penerapan ilmu yang sudah didapatkan oleh narapidana.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah untuk mengatasi kurangnya tenaga ahli di bidang pendidikan dan pengajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Solok, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatan minat narapidana untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran dan untuk bekal narapidana saat bebas nantinya, dan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok menganggarkan beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung penerapan ilmu dari pelatihan yang di dapatkan oleh narapidana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diusulkan peneliti yang bermanfaat bagi pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pengkajian tentang aturan tentang hukum pidana narkotika yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan *overcapasity* hal ini membuat pelaksanaan hak-hak narapidana tidak optimal dan diharapkan pemerintah dapat menambah fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang

pelaksanaan hak-hak narapidana serta lebih memperhatikan lagi pendidikan dan pengajaran didalam lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran narapidana lebih giat lagi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dengan cara-cara yang menarik dan inovatif agar dapat meningkatkan minat narapidana untuk mengikuti pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

M.Ngalim Purwanto MP, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.

Philips H. Combs dkk, *Memerangi kemiskinan di pedesaan melalui pendidikan non-formal*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Serlika Aprita dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,Bogor, Mitra Wacara Media, 2020

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi*, Armico, Jakarta, 1984.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Sumber lain

Jurnal

Agustin Tenisia, Pemenuhan hak tahanan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran melalui program pemberantasan buta aksara di rutan kelas IIB Pemalang, , *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no. 3 Vol. 2

Egin Elga Deansum dkk, Kehidupan Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *Jurnal Of School Counseling*, hlm. 21, Padang, Schoulid.

Made Udiana dkk, *Penyalahgunaan Hak Terhadap Hak Milik*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Sulfasyah dan Jamaludin Arrifin, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, J*urnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no. 2 Vol IV,Makassar. Jurnal Equilibrium.

Safri miradj dkk, *pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan non formal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di helmahera barat*, 1(1), Maluku utara,Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, KBBI Daring, Diakses pada 12 Desember 2022 dari https://kbbi.kemendikbub.go.id.